



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax 771015 Ciamis.46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS NOMOR Kd 10 07/02/PP 004/1084/2005 TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) " AL - HUDA " Desa Pasiragara Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Nomor 02/RA-PAN/V/2005 Tanggal 23 Mei 2005 perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA " AL - HUDA "
- Menimbang : 1 bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2 bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3 Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4 Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal
5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 9 Juni 2005
Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam
Dr. H. Eep Nuhana
NIP.150243462

Tembusan

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Ybs.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR Kd 10.07/2/PP 004/1084/2005

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA AL-HUDA Desa Pasirnagara Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis	012320910236	D/Kd 10.07/2/RA/145/2005



Kepala
Seksi Mapenda Islam

Ort. H. Eep Nuhyana
NIP 150243462



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : D/Kd.10.07/2/RA/145/2005

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Nomor / Tanggal : **Kd/10.07/2/PP.004/1084/2005** tgl **9 Juni 2005**

Diberikan kepada

Nama RA : **AL - HUDA**

Alamat : **Desa Pasirnagara**

Kecamatan : **Pamarican**

Kabupaten/Kota : **Ciamis**

Propinsi : **Jawa Barat**

Penyelenggara RA

Yayasan

Berdiri sejak tanggal **10 Juli 2004**

Dengan Nomor Statistik

0	1	2	3	2	0	9	1	0	2	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Ciamis, 9 Juni 2005

Kepala

Kantor Seksi Mapenda Islam

H. Eep Nuhyana

NIP 150243462